



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 055/VIII/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 055/VIII/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

1. Nama : Rendy Yanuar
Alamat : Jl. Jayadiningrat No. 33 RT. 01/07 Kaloran Pena Kel. Lontar Baru
Kec. Serang Kota Serang - Banten.
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Tubagus Aji Fatulloh
Alamat : Kp. Lialang Cilik RT. 005/003 Kel. Lialang Kec. Serang Kota
Serang - Banten.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
3. Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana
Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT. 01/07 Kel. Lontar Baru Kec. Serang Kota
Serang - Banten.
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 055/VIII/KIBANTEN-PS/2016, antara pihak Pemohon Rendy Yanuar, Tubagus Aji Fatulloh dan Tubagus Azhi Adha Oktayana dengan pihak Termohon Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten yang diwakili oleh Deden Deni Kustiawan, SE berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1942/1660-Plk&Aset/2016 yang ditandatangani oleh Djoko Sumarsono selaku Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten tertanggal 10 Oktober 2016, serta dimediasi oleh Mediator Nurkhayat Santosa, SE.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk salinan dokumen surat keputusan dan pernyataan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Biro perlengkapan dan Aset Setda Prov. Banten tentang gagal kontrak pada kegiatan pengadaan mesin Genset TA 2014.
3. Bahwa Dokumen akan diberikan oleh Termohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan 25 Oktober 2016 dikantor Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Maskur sebagai Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Rohimah)

